



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 128 /SETDA/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENYERAHAN
PENATAUSAHAAN ASET EKS PIR/NES VII WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah terbit Surat Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 293/RC.260/E/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Pelimpahan penanganan penyelesaian pengembalian kredit dan penatausahaan Sertifikat Petani eks Proyek PIR/NES VII Monterado/Sambas Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa salah satu tujuan Percepatan Penyelesaian Penyserahan Penatausahaan Aset Eks PIR/Nes VII Wilayah Kabupaten Bengkayang adalah memberikan kepastian hak milik Sertifikat Petani eks Proyek PIR/NES VII Monterado/Sambas Kabupaten Bengkayang terutama bagi masyarakat yang berada dilokasi proyek;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penyerahan Penatausahaan Aset Eks PIR/Nes VII Wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pidaras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pidaras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Sistem Informasi Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Petanian Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KH.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Petanian Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengalihan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Lembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Lembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Bengkulu Nomor 6.
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengalihan Keuangan Daerah Lembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7.

MEMUTUSKAN

Mendapatkan :

- | | |
|---------------|---|
| KESATU | 1. Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penyerahan Penatausahaan Aset Eks Pr/Nes VII Wilayah Kabupaten Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | 2. Tim sebagaimana dimaksud pada Diklat KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah I, II dan III
Pengarah bertugas memberikan petunjuk dan arahan secara umum kepada anggota dilakukannya terkait pelaksanaan Tim Percepatan Penyelesaian Penyerahan Penatausahaan Aset Eks Pr/Nes VII Wilayah Kabupaten Bengkulu; b. Penanggungjawab
Memberikan saran, masukan, ide-ide, solusi, dalam penyelesaian masalah dan bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan Tim Percepatan Penyelesaian Penyerahan Penatausahaan Aset Eks Pr/Nes VII Wilayah Kabupaten Bengkulu; c. Ketiua
Berugas memberikan pengaraham umum dalam pembagian tugas kepada Sekretaris, dan Anggota, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dan laporan baik tertulis maupun lisan pada Pemimpin dan Pengarah terkait dalam pelaksanaan kerja Tim Percepatan Penyelesaian Penyerahan Penatausahaan Aset Eks Pr/Nes VII Wilayah Kabupaten Bengkulu; |

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Mythos, kerna, sumbernya diperoleh dari
dalam tradisi lisan. Sumber lainnya diperoleh dari
kepercayaan, serta kebiasaan dan tradisi dari masyarakat
dan budaya. Hal tersebut dapat saja, pada akhirnya
dan terdapat juga dalam kebudayaan. Hal ini
berkaitan, khususnya, khususnya, khususnya
dan hal ini, dan hal ini, khususnya, khususnya.

Sementara itu, juga tersedia informasi mengenai nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab pada diri siswa. Selain itu, juga tersedia informasi mengenai perkembangan teknologi dan sains yang日新月异 (日新月异) di dunia ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan ketertarikan siswa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Man muss das entsprechende Selbstbewusstsein haben, um die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Wege finden zu können. Man muss die richtigen Menschen um sich haben, die richtigen Ressourcen und die richtigen Fähigkeiten. Man muss die richtigen Strukturen und Prozesse haben, die richtigen Systeme und die richtigen Methoden. Man muss die richtigen Informationen haben, die richtigen Daten und die richtigen Analysen. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Maßnahmen ergreifen und die richtigen Ergebnisse erzielen. Man muss die richtigen Menschen um sich haben, die richtigen Ressourcen und die richtigen Fähigkeiten. Man muss die richtigen Strukturen und Prozesse haben, die richtigen Systeme und die richtigen Methoden. Man muss die richtigen Informationen haben, die richtigen Daten und die richtigen Analysen. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Maßnahmen ergreifen und die richtigen Ergebnisse erzielen.

Submitted To: *Professor Dr. Parag Mehta*
 Submitted On: *14/04/2024*
 Submitted By: *Dr. Parag Mehta*
 Submitted At: *Dr. Parag Mehta*

various mathematical properties. Some properties have already been obtained (for example, we have obtained formulas for the number and degree of the prime divisors of the value taken by the function at a given point). The following properties remain to be investigated: *Arithmetical*, the law of the distribution of the values of the function.

Reference: *Journal of Management Inquiry*, 19(4), 409-424, 2010. doi:10.1177/1056492610381111

Kabupaten Bengkulu, baik Pengadministrasian maupun pelaksanaan kegiatannya.

KEMPAT : Segala biaya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui DPA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Anggaran masing-masing instansi serta Anggaran lainnya yang sah;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI BENGKAYANG

SELIASTANUS DARWIS

TERLAMBAH

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Pangkajene

LAMPIRAN 2

KERUCIL DAN ALYATI BERKUALITAS
 NAMA : **202** / JAKUTAMAS 2019
 TANGGAL : **15** / 04 / 2019
 TEMPAT :
 PENGANTARAN TIM PENGURUSAN PENGURUSAN
 PENGURUSAN PERKANTORAN APT DAN PERUSAHAAN
 KELOMPOKAN (KELUARGA)

**TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENYERAHAN PENATAUSAHAAN ASHT
 DAN PR/MSK WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	LOKASI POKOK	KELOMPOK DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Pengarah I
2.	Kepala Bengkayang	Pengarah II
3.	Kepala PTSP N. Bengkayang	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Ketua
5.	Prof. Ali Purno Hidayat Purnomartono, Yusufi dan Kusnanto Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
6.	Asisten Pemerintahan dan Pengembangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Kepala Dinas Hukum, Peradilan dan Pengawasan Kabupaten Bengkayang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pasar Kabupaten Bengkayang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan, Rakyat dan Kecamatan Kemasyarakatan, Perumahan dan Kecamatan Indragiri Kabupaten Bengkayang	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan Magistrat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang	Anggota
15.	Kepala Dinas Kabupaten Bengkayang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, Perikanan Kabupaten Bengkayang	Anggota
17.	Kepala Dinas Pengawasan Lingkungan Kabupaten Bengkayang	Anggota
18.	Kepala Dinas Perencanaan, dan TPA Kabupaten Bengkayang	Anggota
19.	Kepala Dinas Hukum dan Kabupaten Bengkayang	Anggota

20	Contoh Matriks 4x4	
21	Contoh Lembar Kerja	Anggota
22	Contoh Transkrip	Anggota
23	Latihan P225.15.14g V	Anggota
24	Latihan Kerja Berkelompok	Anggota

RIYATI PRATIYANG

RIYATI PRATIYANG

SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENYERAHAN
 PENATAUSAHAAN ASSET EKS PD/RES VII WILAYAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

No.	JADWAL	KETERANGAN DALAM TIM
1.	2	2
1.	Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber daya Alam Setda Kabupaten Bengkayang	Ketua
2.	Analisis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
3.	Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
4.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
5.	Kabid Perekonomian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	Anggota
6.	Kabid Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang	Anggota
7.	2 orang Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten Bengkayang	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	Anggota
9.	Staf pada Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab. Bengkayang	Anggota
10.	Staf pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	Anggota

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS